



## PENDAMPINGAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH

Lalu Muhammad Fauzi<sup>1\*</sup>, Muhammad Gazali<sup>1</sup>, Nila Hayati<sup>1</sup>, Rody Satriawan<sup>1</sup>, Zoatul Wardi<sup>1</sup>, Malik Ibrahim<sup>2</sup>, Syukron Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Hamzanwadi, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama, Indonesia

<sup>3</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia



[lmfauzi@hamzanwadi.ac.id](mailto:lmfauzi@hamzanwadi.ac.id)\*

### Article Information

Submitted May 06, 2023

Revised May 21, 2023

Accepted June 20, 2023

### Keywords

Assistance, Accreditation

### How to cite (APA 7<sup>th</sup> Style):

Nama Belakang, Nama Depan. (Tahun).

Judul Artikel. *Nama Jurnal*, Volume (Nomor), Halaman. Link DOI.

E-ISSN:

2797-3395

Published by:

UIN Raden Intan Lampung

---

### Abstract

Accreditation is an acknowledgment from an accreditation body that an institution maintains a certain level of educational standards. Educational accreditation is a quality assurance process by which services and operating institutions, or educational programs are evaluated and verified by an external body to determine whether recognized and accepted standards are being met. If standards are met, accredited status is granted by the appropriate agency. To prepare for this it is considered important to provide assistance to every school that needs it, as was done by SDN 3 Suralaga. Assistance is carried out for 2 months, from April to May 2022. Assistance is carried out through 4 stages, namely 1) presentation of accreditation instrument material, 2) discussion and assistance on school readiness for accreditation, 3) physical evidence assistance, 4) preparation of physical evidence and 5) evaluation of sensitivity. The results of the assistance show that 1) the physical evidence prepared by each teacher who is given the task as the person in charge is ready and complete and 2) the school is ready for visitation.

## PENDAHULUAN

Bagian Akreditasi sekolah dan universitas adalah keputusan evaluatif yang dibuat oleh badan/lembaga akreditasi yang diakui bahwa sekolah atau universitas atau program khusus tertentu mematuhi standar keanggotaan badan akreditasi. Badan akreditasi biasanya adalah organisasi independen yang dibentuk untuk tujuan akreditasi. Akreditasi dihargai oleh sekolah dan perguruan tinggi karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk pendidikan, menandakan kualitas kepada publik dan otoritas publik, dan digunakan sebagai kriteria kelayakan oleh otoritas publik.

Merujuk Permendikbud, pengertian akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta akreditasi adalah proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, hingga perbaikan. Akreditasi dapat dilakukan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB, hingga Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Status akreditasi sekolah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM). BANSM sendiri merupakan badan mandiri yang menjalankan kegiatan penilaian akreditasi untuk satuan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi di satuan pendidikan dilakukan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, status akreditasi yang diterima oleh sekolah nantinya akan berlaku hingga lima tahun ke depan hingga periode akreditasi dilaksanakan kembali.

Tujuan dilakukannya akreditasi pada satuan pendidikan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Melalui adanya akreditasi, suatu sekolah dapat memperoleh sertifikasi formal apabila telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar kelayakan sekolah yang dinilai saat akreditasi termasuk ketersediaan guru dan pegawai sekolah, sarana dan prasarana, peserta didik, penerapan kurikulum, hingga status kelulusan peserta didik. Nantinya, komponen-komponen tersebut akan dinilai secara kualitatif dan kuantitatif sehingga memperoleh nilai akhir (NA). NA inilah yang nantinya akan menentukan status akreditasi sekolah. Semakin tinggi nilai akhir, tentu semakin baik status akreditasi yang diterima oleh sekolah.

Bagi sebagian guru kata ‘akreditasi’ membuat hati berdebar-debar, mungkin karena kata akreditasi mengacu pada pekerjaan administrasi yang bertumpuk dan persiapannya mesti sedari jauh-jauh hari. Padahal sejatinya dalam akreditasi adalah segala portofolio luar dalam wajah sekolah kita selama 5 tahun ke belakang. Akreditasi hadir untuk membuat sekolah semakin maju karena akreditasi sekolah punya serangkaian kriteria dan syarat yang mesti dipenuhi. Intinya sekolah kita yang akan diakreditasi akan diketahui mana kelebihan dan mana kekurangannya.

Masih banyak-kah di kalangan kita sebagai guru yang belum tahu apa sebenarnya akreditsai itu? Akreditasi ialah proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan (*“Accreditation is a continuous process of self-evaluation, reflection, and improvement”*). Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (self-regulation), dengan maksud agar suatu agar Sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (quality continues improvement). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam akreditasi tahun 2019 ini terdapat delapan (8) langkah alur proses akreditasi sekolah/madrasah yaitu, (1) Sosialisasi dan Pengisian Data isian Akreditasi (DIA) dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA), (2) Penetapan Sekolah/Madrasah yang Akan Divisitasi dan Penugasan Asesor, (3) Visitasi ke Sekolah/Madrasah, (4) Validasi Proses dan Hasil Visitasi, (5) Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi. (6) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi, (7) Pengumuman Hasil Akreditasi, (8) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi. Terkait terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang mengamanatkan bahwa akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpusat dan merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan akreditasi menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Dalam tahapan pelaksanaan akreditasi tahun ini, terlebih dahulu sekolah/madrasah wajib melakukan pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) pada Sispena-S/M berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang diperlukan untuk penilaian akreditasi.

Dalam rangka sosialisasi pengisian DIA kepada sekolah/madrasah sasaran, peran BAN-S/M Provinsi cukup penting sebagai kepanjangan tangan BAN-S/M. Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas layanan, mulai tahun 2018 kemarin, BAN-S/M akan menerbitkan Sertifikat Elektronik (e-sertifikat) untuk sekolah/madrasah yang terakreditasi. Sehingga dapat mempercepat proses layanan sertifikat akreditasi S/M yang selama ini mengalami hambatan dalam proses cetak dan distribusi. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan dari perilaku tidak bertanggung jawab seperti pemalsuan data dan sejenisnya. Untuk memastikan keamanan data sertifikat akreditasi, BAN-S/M bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Pada tahun 2019 ini, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), kembali merilis Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Madrasah (POS Akreditasi Sekolah/Madrasah) Tahun 2019. POS Akreditasi Sekolah/Madrasah ini ditetapkan melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 132/BAN-SM/SK/2019 tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019.

POS Akreditasi Sekolah/Madrasah 2019 ini merupakan pedoman dan panduan resmi dalam pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam lampiran keputusan BAN SM Nomor: 132/BAN-SM/SK/2019 tentang POS Akreditasi 2019 ini diuraikan alur proses akreditasi sekolah/madrasah di tahun 2019. Prioritas sekolah/madrasah yang harus diakreditasi pada tahun 2019 ini adalah: Semua sekolah/madrasah yang belum terakreditasi.

Semua sekolah/madrasah pada jenjang SMA/MA dan SMK yang telah habis masa akreditasinya (termasuk yang habis pada tahun 2019) sekolah/madrasah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SLB yang telah habis masa berlaku akreditasinya 1 tahun atau lebih dengan diprioritaskan sekolah/madrasah yang lebih lama habis masa akreditasinya.

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa sehingga pendidikan melalui jalur formal perlu ditingkatkan. Pelaksanaan akreditasi sekolah merupakan cara untuk mengawasi upaya meningkatkan mutu. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang makin besar dan kompleks, lembaga pendidikan harus mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya. Penyelenggaraan pendidikan formal harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional pula agar tercapai mutu pendidikan yang tinggi.

Tujuan akreditasi antara lain: memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Di samping itu akreditasi bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional serta memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Bagi sekolah yang akan diakreditasi ada baiknya juga untuk jauh-jauh hari bersiap dan mengumpulkan semua bahan yang kemudian akan diteliti dan dilihat oleh tim asesor. Berikut ini adalah daftar hal apa saja yang mesti disiapkan: (1) Meluangkan waktu supaya guru rapat dan mengerjakan tugas pengumpulan data. (2) Pembagian dalam fokus grup, satu grup satu standar penilaian serta menyamakan dulu pengertian mengenai Kurikulum 2013. (3) Membuat banner visi misi yang terlihat. (4) Menyiapkan alat tulis kantor seperti printer yang siap pakai agar maksimal dalam membantu guru mencetak bukti dokumen serta menyiapkan alat tulis kantor lainnya untuk keperluan penjilidan dan penulisan. (5). Mempersiapkan SK bagi tenaga guru, TU, penjaga dan kepastakaan, menyiapkan papan data guru/kegiatan inventaris/grafik perkembangan, adanya foto presiden dan wakilnya serta lambang negara, adanya bendera merah putih. (6) Melibatkan komite dalam persiapan akreditasi dan daftar hadir orang tua siswa ketika menghadiri rapat. (7) Menyiapkan buku induk, buku klapper, buku pembinaan kurikulum, notulen rapat, daftar hadir rapat yang ada tanda tangan peserta rapat, kegiatan ekstra kurikuler, RPP prota dan prosem yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, penilaian, data supervisi kepala sekolah, catatan surat masuk dan keluar, buku tamu dinas, berita acara setiap kegiatan, surat tugas untuk setiap kegiatan misalnya mengirim guru untuk seminar workshop, surat dari dinas setempat bahwa sekolah telah melaksanakan kurikulum 2013, notulen rapat penentuan KKM, MOU kerja sama dengan lembaga lain, EDS (evaluasi diri sekolah), ijasah semua guru (foto kopi), SK pembentukan panitia akreditasi, kelengkapan data siswa, prestasi guru, data dan foto ekstra kurikuler yang dilengkapi dengan foto dan narasi kegiatan, portofolio siswa (online dan offline) digital atau berupa bukti fisik, karya siswa yang perlu didokumentasikan, mempersiapkan foto kegiatan akademis dan non akademis, setiap arsip foto diberikan nama dan kegiatan yang jelas.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi berbunyi sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan standar mutu guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah (Asmani, 2010: 21). Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, untuk dapat membandingkan serta memetakan mutu dari setiap sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap sekolah tersebut. Akreditasi adalah proses

penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Rokhani, 2017: 2).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 Tanggal 10 Maret 2017, instrumen akreditasi sekolah terdiri dari 119 instrumen pernyataan yang mana akan dijabarkan pada kegiatan belajar dibawah ini. Instrumen tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) komponen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian. Kegiatan akreditasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan dunia pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, perlu adanya Modul Panduan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Bagi Stakeholder Sekolah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan sesuai ketentuan, prinsip, norma, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 (2), ditetapkan bahwa 1) Pengendalian dan penjaminan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan dalam tiga program terpadu, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. ; 2) Penjaminan mutu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari malpraktik pendidikan agar dapat memperoleh pelayanan dan hasil pendidikan yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan; 3) Standardisasi pendidikan penting sebagai pedoman arah pendidikan nasional yang fleksibel dan bebas dalam pelaksanaannya, 4) SNP dijadikan acuan oleh penyelenggara pendidikan sebagai pemberdayaan prakarsa dan kreativitas dalam pencapaian standar minimal yang dipersyaratkan; 5) SNP menjadi dasar penyusunan kriteria dan instrumen akreditasi dengan bentuk akuntabilitas publik yang komprehensif, transparan, obyektif dan berkeadilan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap ke arah yang dimaksudkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, harus dilakukan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu: standarisasi pendidikan, evaluasi mutu sekolah, akreditasi sekolah, dan sertifikasi peningkatan mutu pendidik. Standarisasi pendidikan haruslah dimaknai sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasaan dan sekaligus keluwesan dalam implementasinya. Pendidikan yang bermutu ditunjukkan oleh hasil lulusan yang bermutu. Lulusan yang bermutu akan menjadi sumber daya manusia yang bermutu, yang siap dan memiliki andil dalam membangun negara (Mutingah & Wiyani, 2022). Untuk mencapai kualitas yang optimal maka Standar pendidikan harus dijadikan pedoman oleh stick holder pendidikan yang menjadi penggerak tumbuhnya ide dan kreativitas dalam mencapai standar nasional yang ditentukan.

Penyelenggaraan layanan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan maksud agar layanan pendidikan yang diharapkan bermutu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai (Love & Horn, 2021). Salah satu bentuk penilaian penyelenggaraan pendidikan untuk melihat mutunya yakni melalui proses akreditasi. Hasil akreditasi menjamin bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki mutu (Bendixen & Jacobsen, 2020).

Akreditasi Sekolah berdasarkan standard pendidikan terhadap kesesuaian kinerja dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi yang mandiri dan profesional (Febriani & Warmansyah, 2021). Sebagai implikasinya dari hasil akreditasi adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan juga dalam bentuk kegiatan akademik maka sekolah yang bersangkutan berhak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan jika telah terakreditasi. Akuntabilitas dilakukan dalam rangka (1) memberi informasi kepada masyarakat dan pemerintah bahwa sebuah sekolah telah atau belum memenuhi standar dan kinerja yang telah ditentukan. (2) membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu, (3) membimbing calon peserta didik, orang tua dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasi sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu yang mendapat pengakuan masyarakat, (4) membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerja sama yang saling menguntungkan, (5) membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.

Setiap standar memuat spesifikasi teknis, kriteria yang terukur dan terbuka, serta dapat diinterpretasikan ke dalam proses pendidikan. Standar tersebut dirancang untuk digunakan secara konsisten sebagai aturan, pedoman, dan acuan dalam menegakkan dan mengelola pendidikan minimal, namun dinamis dalam aspek lainnya. Dengan demikian satuan atau program pendidikan tidak hanya memenuhi standar minimum tetapi juga melebihi standar tersebut. Instrumen Akreditasi Sekolah mengakomodasi kriteria penjaminan mutu yang mengedepankan 'peningkatan mutu'. Oleh karena itu program akreditasi harus menilai pencapaian SNP atau memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan mutu sebagai pengakuan formal dimana satuan atau program pendidikan telah memenuhi standar tersebut. Pemenuhan standar tersebut penting tetapi tidak cukup karena lembaga yang unggul selalu menerapkan perbaikan berkelanjutan dalam menerapkan budaya mutu. Akreditasi bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan instrumen peningkatan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan akreditasi ditandai dengan wacana kebijakan pendidikan, di mana evaluasi dilakukan dengan menggunakan audit mutu berdasarkan penilaian diri sekolah. Tujuan dari pelaksanaan akreditasi berfokus pada proses dan kontrol prosedural pada standar tetap. Mencapai tujuan di luar sistem seperti keberlanjutan akademik tidak sesuai dengan kontrol proses dalam akreditasi. Namun, jika tujuan dapat ditangkap dalam sistem sebagai mata pelajaran dan isi pengajaran, maka akan terlihat efektifitas sistem dan persyaratan akreditasi institusi terpenuhi (Maba, 2017).

Semua lembaga akreditasi regional memiliki proses sertifikasi kepatuhan yang serupa. Setiap sekolah semestinya menyiapkan studi mandiri yang mendalam setiap lima tahun sekali untuk mengevaluasi kemajuan mereka terhadap serangkaian kriteria atau standar yang ditetapkan. Tim yang luas dan beragam dari sekolah menyiapkan berbagai dokumen penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan selanjutnya pada waktu tertentu BAN-SM melakukan penilaian terhadap sekolah yang telah siap untuk pelaksanaan akreditasi.

Meskipun ada beberapa perbedaan di antara lembaga akreditasi, namun semuanya mengikuti kerangka peningkatan kualitas kelembagaan yang mengharuskan sekolah untuk 1) Tentukan kondisi

yang mempengaruhi sekolah, guru dan siswa serta masyarakat setempat melalui penilaian kebutuhan dan pemindaian lingkungan; 2) Tetapkan tujuan dan hasil yang sesuai, dengan penekanan pada hasil pembelajaran; 3) Ukur kemajuan menuju pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan; 4) Menganalisa hasil asesmen dan evaluasi untuk mendokumentasikan kebutuhan perbaikan program dan layanan; 5) Mengembangkan intervensi atau strategi untuk meningkatkan keberhasilan siswa, guru, dan masyarakat, serta meningkatkan program dan layanan; dan 6) Tunjukkan bagaimana intervensi dan strategi ini telah meningkatkan kualitas kelembagaan (Manning, 2020)

Berdasarkan hasil observasi di berbagai sekolah dasar di Lombok Timur ditemukan bahwa sebagian besar sekolah dalam menghadapi proses akreditasi tidak maksimal karena penyiapan bukti fisik maupun yang lainnya dilakukan menjelang pelaksanaan akreditasi. sehingga berdampak pada tidak maksimalnya persiapan menghadapi proses akreditasi. Hal ini dikarenakan sekolah belum memahami instrumen akreditasi, bentuk pelaksanaan akreditasi, bukti fisik yang disiapkan pada saat akreditasi dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk memaksimalkan persiapan dalam menghadapi pelaksanaan akreditasi di pandang perlu untuk melakukan pendampingan persiapan proses akreditasi. Untuk meningkatkan kinerja tim dalam penyiapan sebuah program maka perlu dilakukan pendampingan (Mahmudah et al., 2022; Mandasari et al., 2022; Pratama et al., 2022).

Pengabdian terdahulu mengenai pendampingan akreditasi sekolah pernah dilakukan oleh Muhammad Rudi Wijaya (Wijaya, 2022) yang berjudul Pendampingan Simulasi Visitasi Akreditasi BAN S/M melalui Konsep Pemberdayaan. Hasilnya ialah Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini berdampak pemahaman tentang pentingnya akreditasi sehingga akan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab sekolah dalam menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pengabdian serupa juga pernah dilaksanakan oleh Kogoya & Uruwaya (Kogoya & Uruwaya, 2022) yang berjudul Pendampingan Penggunaan IASP2020 untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah di SMA YPPK Asisi Sentani Tahun 2021. Hasil pengabdian ini yaitu Kelayakan sebuah satuan pendidikan ditunjukkan salah satunya oleh status Akreditasi sekolah tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Akreditasi berfungsi menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang pendidikan. Kelayakan tersebut mencakup komponen pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum yang diberlakukan, dan persyaratan lainnya sebagaimana terdaftar dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). Persyaratan tersebut bukan hal yang sulit, namun karena minimnya pengetahuan dan keterampilan akademik pada satuan pendidikan, menuntut adanya pendampingan pengisian IASP yang bertujuan menolong satuan pendidikan dalam memahami kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat terAkreditasi. Dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi, penulis melaksanakan pengabdian dengan tema Pendampingan Penggunaan IASP2020 untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah Di SMA YPPK Asisi Sentani Tahun 2021, yang diikuti tiga puluh orang peserta ditambah tiga orang narasumber utusan dari Badan Akreditasi Nasional. Berdasarkan dua pengabdian terdahulu tersebut, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pendampingan akreditasi di sekolah. Sedangkan perbedaannya ialah pengabdian terdahulu menggunakan aplikasi IASP2020 dan dilaksanakan oleh BAN S/M, sedangkan pengabdian yang kami lakukan ialah pendampingan langsung kepada sekolah secara komprehensif dan tidak melibatkan BAN S/M.

Akreditasi sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting oleh sebagian orang, namun jika di telusuri lebih jauh kita dapat melihat betapa pentingnya akreditasi bagi suatu lembaga. Dengan adanya penilaian akreditasi sekolah/ madrasah, masyarakat dapat mengetahui seberapa tinggi

kualitas sekolah/ madrasah sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih sekolah bagi anak atau siswa yang ingin melanjut ke sekolah yang lebih tinggi (Martinelli & Khairiah, 2020; Suryawati, 2010). Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi sekolah dalam menghadapi proses akreditasi di SDN 3 Suralaga.

## METODOLOGI PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan program pendampingan dan pembinaan ini, tim telah melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam sosialisasi awal, tim terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada guru terkait dengan kegiatan yang dimaksud. Dalam sosialisasi awal, tim memiliki tujuan agar terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam menghadapi akreditasi S/M. Pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yakni identifikasi permasalahan dalam menghadapi akreditasi, mengidentifikasi kesiapan sekolah dalam menghadapi akreditasi, identifikasi bukti fisik yang telah ada, dan pendampingan penyiapan bukti fisik yang belum ada. Di akhir kegiatan tim melakukan evaluasi terkait penyiapan bukti fisik dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan selama 2 bulan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni 1) penyampaian materi terkait bentuk instrumen akreditasi, 2) diskusi terkait dengan kesiapan sekolah dalam menghadapi akreditasi, 3) identifikasi bukti fisik pada masing-masing standar, dan 4) penyiapan bukti fisik pada setiap standar. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Sabtu, 2 April 2022	Penyampaian materi instrumen akreditasi	Tim pengabdian
2	Sabtu, 9 April 2022	Diskusi dan identifikasi kesiapan sekolah menghadapi akreditasi	Tim pengabdian, Kepala sekolah dan guru
3	Sabtu 16 April 2022	Identifikasi bukti fisik tiap standar	Tim pengabdian, Kepala sekolah dan guru
4	Sabtu, 23 April 2022 – 28 Mei 2022	Penyiapan bukti fisik pada tiap standar	Kepala sekolah dan guru
5	Selasa, 31 Mei 2022	Evaluasi kesiapan	Tim pengabdian, Kepala sekolah dan guru



## **Pembahasan**

Sebagaimana jadwal yang telah disusun dan disepakati oleh tim pengabdian dan pihak sekolah, maka pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Adapun hasil dari pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi sebagai berikut:

Kegiatan tahap awal sebelum mengadakan pendampingan dan pembinaan, tim terlebih dahulu memberikan pemaparan terkait dengan bentuk instrumen yang digunakan pada saat penilaian atau visitasi pada masing-masing standar. Materi yang dipaparkan berupa bentuk instrumen dan bentuk bukti fisik pendukung. Adapun kegiatan diikuti oleh seluruh guru dan kepala sekolah serta tim pengabdian. Jumlah peserta sebanyak 12 orang guru dan 5 orang tim pengabdian. Kegiatan dimulai pada jam 08.30 wita sampai dengan jam 12.00 wita. Kegiatan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Guru dan kepala sekolah menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam penyusunan akreditasi sebagaimana instrumen yang telah dipaparkan oleh tim. Adapun foto kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Penyampaian materi instrumen akreditasi

Pada tahap ini tim pengabdian bersama kepala sekolah dan guru mengidentifikasi kesiapan sekolah menghadapi akreditasi. Adapun fokus dari kegiatan ini adalah mendata kesiapan bukti fisik pada setiap standar. Setelah melakukan identifikasi bukti fisik yang ada, tim beserta guru dan kepala sekolah mengumpulkan pada setiap standar untuk dilakukan prefikasi. Hasil prefikasi menunjukkan masih banyak bukti fisik yang perlu dipersiapkan pada setiap standar yang meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik & Tenaga Pendidikan, (5) Standar Sarana & Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 wita.



Gambar 2. Diskusi dan identifikasi kesiapan sekolah

Kegiatan berikutnya berdasarkan jadwal adalah identifikasi bukti fisik tiap standar yang diadakan pada hari Sabtu, 16 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh guru dan kelapa sekolah. Dari 12 orang guru ditugaskan menjadi penanggung jawab penyiapan bukti fisik pada setiap standar. masing-masing penanggung jawab mengidentifikasi semua bukti fisik yang telah ada maupun yang belum ada sebagaimana yang tercantum pada instrumen akreditasi. Seluruh penanggung jawab bekerja sebagaimana tugasnya masing-masing untuk mencari dan mengumpulkan bukti fisik yang ada.



Gambar 3. Identifikasi bukti fisik

Penyiapan bukti fisik di laksanakan selama satu bulan yakni mulai dari Sabtu, 23 April 2022 – 28 Mei 2022. Tim melakukan monitoring setiap minggu untuk melihat kesiapan dari bukti fisik yang telah dipersiapkan, serta melakukan briefing pada penanggung jawab masing-masing standar. pelaksanaan pengumpulan bukti fisik berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan yakni 1) kurang pengarsipan berkas seperti surat-surat, SK dan lain sebagainya sehingga harus dibuat ulang sesuai dengan surat yang ada, 2) guru perempuan memiliki waktu yang terbatas untuk menyiapkan bukti fisik dan 3) ketersediaan peralatan terbatas. Namun kerja tim sekolah sangat memuaskan, karena mereka bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing.

Selain penyiapan bukti fisik tim juga melakukan penataan ruang belajar, perpustakaan dan mushalla dengan menyiapkan peralatan sesuai dengan fungsinya. Peralatan yang dianggap kurang

dibeli oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai akreditasi sebelumnya B dengan target A. jika dilihat dari kesiapan selama kegiatan ini tim pengabdian, guru-guru dan kepala sekolah merasa yakin bahwa target memperoleh nilai akreditasi A tercapai, karena tim pengabdian sebagian besar adalah asesor BAN-SM.



Gambar 4. Penyiapan bukti fisik

Setelah bukti fisik semua terdokumentasi dan dianggap lengkap, tim pengabdian, guru-guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah masih terdapat kekurangan ataukah sudah dianggap siap untuk divisitasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 31 April 2022 yang dihadiri oleh seluruh tim pengabdian, guru-guru dan kepala sekolah. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa pada masing-masing standar sudah sebagian besar lengkap namun pada beberapa standar seperti standar sarana-prasarana masih perlu dipersiapkan seperti tempat parkir dan kantin sekolah dimana tempat parkir belum ada atap dan kantin belum tertata dengan baik berdasarkan instrumen akreditasi. Sedangkan untuk standar yang lain sudah dianggap memenuhi dan lengkap sehingga tim pengabdian menganggap sekolah sudah siap untuk divisitasi. Namun tim pengabdian juga menghimbau kepada setiap penanggung jawab standar untuk memberikan tanggapan dan argumen serta klarifikasi ketika asesor melakukan klarifikasi terkait dengan standar yang dianggap perlu untuk dipertanyakan.



Gambar 5. Evaluasi kesiapan

## KESIMPULAN

Pendampingan yang dilaksanakan kurang lebih 2 bulan ini memberikan banyak pembelajaran bagi tim pengabdian serta guru-guru dan kelapa sekolah. Jika ditinjau ulang bahwa bukti fisik terutama pada perangkat pembelajaran merupakan tugas wajib dan rutin untuk disiapkan pada setiap semester bagi semua guru, namun hal ini sering dilalaikan sehingga ketika proses akreditasi bukti fisik berupa perangkat pembelajaran selama 5 tahun harus dibuat ulang. Kegiatan selama 2 bulan pendampingan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, guru-guru dan kelapa sekolah menjalani kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab hal ini terlihat dari kesiapan bukti fisik sudah lengkap. Berdasarkan hasil evaluasi tim pengabdian menganggap bahwa SDN 3 Suralaga sudah siap untuk divisitasi.

Berdasarkan proses kegiatan pendampingan selama ini kami tim pengabdian menemukan berbagai hal diantaranya 1) kurangnya pengarsipan pihak sekolah, 2) tidak adanya file-file arsip, 3) perangkat pembelajaran tidak didokumentasikan dalam bentuk file, 4) tugas anak-anak dalam bentuk porto polio tidak dikumpulkan, dan pemahaman pihak sekolah terhadap akreditasi masih kurang. Jika tidak dipersiapkan jauh sebelumnya maka pihak sekolah mengalami banyak hambatan. Berdasarkan temuan-temuan ini kami tim pengabdian menyarankan kepada pihak sekolah yang anak menghadapi proses akreditasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut 1) mendokumentasikan seluruh arsip baik dalam bentuk surat maupun SK, 2) menyiapkan dan mendokumentasikan semua perangkat pembelajaran pada setiap semester, mempelajari instrumen akreditasi, dan 3) menyiapkan jauh sebelumnya supaya tidak terkendala waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak SDN 3 Suralaga yang telah mempersiapkan fasilitas dan bahan selama kegiatan pengabdian ini berlangsung.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi pengabdian dalam kegiatan pengabdian ini secara menyeluruh merata. LMF, MG, NH, RS, ZW, dan MI secara bersama-sama mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan pengabdian, sampai pada penulisan artikel. Sementara itu, SA berkontribusi pada penyempurnaan tulisan artikel secara menyeluruh.

## DAFTAR REFERENSI

- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2020). The power of community. *Community Development Journal of Development*, 39(1), 82-97.
- Bendixen, C., & Jacobsen, J. C. (2020). Accreditation of higher education in Denmark and European Union: from system to substance? *Quality in Higher Education*, 26(1), 66–79. <https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1729310>
- Febriani, E., & Warmansyah, J. (2021). Akreditasi Satuan PAUD Berbasis Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA). *JOSTECH: Journal of Science and Technology*, 1(2), 124–135. <https://doi.org/10.15548/jostech.v1i2.3053>
- Kogoya, Willius & Uruwaya, H. (2022). Pendampingan Penggunaan IASP2020 untuk Meningkatkan

- Kelayakan Akreditasi Sekolah di SMA YPPK Asisi Sentani Tahun 2021. *JPM*, 2(1), 2022, 9-19. DOI: <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i1.182>
- Love, H. R., & Horn, E. (2021). Definition, Context, Quality: Current Issues in Research Examining High-Quality Inclusive Education. *Topics in Early Childhood Special Education*, 40(4), 204–216. <https://doi.org/10.1177/0271121419846342>
- Maba, W. (2017). The Implementation of Education National Standard in the Instrument of School Accreditation of Bali Province Education Authority. *International Research Journal of Engineering, IT and Scientific Research*, 3(4), 1–7. <https://doi.org/10.21744/irjeis.v3i4.488>
- Mahmudah, M., Hernisawati, H., & Saputra, A. A. (2022). Pendampingan Penyusunan Sispna Sekolah Dan Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Akademik Di Bawah Naungan Pc.Lp Ma'Arif Nu Metro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 5(1), 62–72. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v5i1.1575>
- Mandasari, B., Aminatun, D., Ayu, M., Hamzah, I., & Dewi, G. (2022). Pendampingan Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Active Learning Bagi Siswa-Siswi. *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 39–46.
- Manning, T. M. (2020). Using Achieving the Dream to Meet Accreditation Requirements Principles and Practices of Student Success. *Achieving the Dream*, 1–10.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2020). Sosialisasi Urgensi Akreditasi Sekolah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Layanan Pendidikan yang Unggul. *Wahana Inovasi*, IX(2), 60–67.
- Mutingah, S., & Wiyani, N. A. (2022). Kompleksitas Penyelenggaraan Akreditasi Berbasis Online pada Lembaga PAUD. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 4(2), 100–112. <https://doi.org/10.15642/jeced.v4i2.1971>
- Pratama, C. A., Valenda, R., Purnomo, A., Wulandari, V. A., Widia, N., Gunawan, R., & Susanti, E. D. (2022). Pendampingan Wawasan Kerjasama Indonesia dan Literasi pada Anak-anak. *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Suryawati, D. (2010). Pentingnya Akreditasi dalam Proses Pembinaan Manajemen Sekolah Madrasah di Sumatra Utara. *Widyariset*, 13(1), 113–122.
- Wijaya, Muhammad Rudi. (2022). Pendampingan Simulasi Akreditasi BAN S/M Melalui Konsep Pemberdayaa. *Abdikan*, 1(4), 504-510. DOI: 10.55123/abdikan.v1i4.1102